



GOVERNOR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 491/KPTS/DLHP/2026

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BETUNG (SP. SEKAYU) -
TEMPINO - JAMBI TERLETAK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN KEPADA BUPATI MUSI BANYUASIN**

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melalui suratnya tanggal 28 Juli 2026 Nomor BM 0702/B/Db/2026/303 menyampaikan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Notula Rapat Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Nomor B/BP.01.01/121-600/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 Perihal Penyelesaian Eks Kawasan Hutan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi akan diselesaikan dengan mekanisme Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efesiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Jalan Tol Betung (SP. Sekayu)-Tempino-Jambi Terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Kepada Bupati Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6885);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154);
- 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

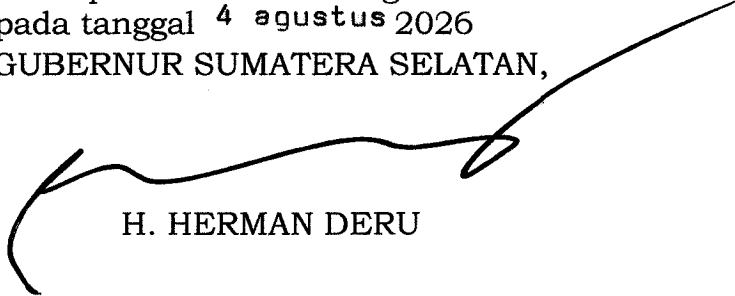
Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	Luas (M²)	Bidang
1	Babat Supat	Gajah Mati	70.944	30
2	Babat Supat	Tanjung Kerang	229.406	106
3	Babat Supat	Babat Banyuasin	188.037	163
4	Keluang	Tenggaro	164.305	63
5	Keluang	Mulyo Asih	86.604	27
6	Keluang	Karya Baru	153.002	95
7	Keluang	Tanjung Dalam	169.590	42
8	Bayung Lencir	Kali Berau	1.003.727	121
9	Bayung Lencir	Mendis	536.317	14
10	Bayung Lencir	Mendis Jaya	69.222	13
11	Bayung Lencir	Wonorejo	138.857	18
Total			2.810.011	692

- KEDUA : Bupati Musi Banyuasin melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Ketentuan mengenai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi di Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DIPA-Satker) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang
10. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
11. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan di Palembang.